

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Untuk memperjelas dalam pembahasan yang berbeda terhadap fokus permasalahan mengenai “Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”, maka perlu adanya landasan yang mendasari pemahaman berupa teori atau konsep yang berhubungan dengan judul untuk dijadikan titik tolak dalam pembahasan selanjutnya. Adapun teori-teori yang dimaksud antara lain:

1 Konsep Manajemen

Istilah manajemen yang kita kenal berasal dari kata-kata *management*. Dalam bahasa Inggris *management* berasal dari kata “*to manage*” yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Di Indonesia kata manajemen ini diterjemahkan dalam berbagai istilah seperti : kepemimpinan, tata pimpinan, ketatalaksanaan, pengaturan, pengelolaan, pengendalian, pengurusan, pembinaan, penugasan dan sebagainya.

Di bawah ini akan diuraikan pengertian manajemen menurut para ahli. Siagian memberikan definisi manajemen sebagai berikut :

“Manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang merupakan alat pelaksana utama dari pada administrasi”.(Siagian, 1994:5).

Brantas (2009:4), mengemukakan: “Pengertian manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata”.

Pengertian manajemen menurut Siagian (1994:5), adalah :”Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain”.

Pengertian lain dikemukakan oleh Flippo (1990:3), bahwa manajemen adalah :

“Ilmu atau seni yang meliputi fungsi-fungsi: perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan dari *human and natural resources* yang meliputi tujuan organisasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu”.

G.R Terry, dalam buku Dyah dan Ahmad (2002:20), mendefinisikan manajemen sebagai berikut :

“Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya”.

Lanjut Stoner dan Wankel (Sastrohadiwiryo, 2002:22), mendefinisikan: “Manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

George R. Terry dalam bukunya *Principle Of Management*, yang dikenal dengan POAC (Handayani, 1996:25-26) mengemukakan tentang fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)
2. Pengorganisasian (*Organizing*)
3. Penggerakkan Pelaksanaan (*Actuating*)
4. Pengawasan (*Controlling*)

Adapun penjelaannya, sebagai berikut:

“Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-kenyataan, membuat dan menggunakan asumsi-asumsi yang berhubungan dengan waktu yang akan datang (*future*) dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk tercapainya hasil yang dikehendaknya”.

Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian adalah menentukan, mengelompokkan dan pengaturan berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, penugasan orang-orang dalam kegiatan ini, dengan menetapkan faktor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Penggerakan Pelaksanaan (*Actuating*)

Penggerakan pelaksanaan adalah usaha agar semua anggota kelompok suka melaksanakan tercapainya tujuan dengan kesadarannya dan berpedoman pada perencanaan (*planning*) dan usaha pengorganisasiannya.

Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus diselesaikan yaitu : Pelaksanaan, penilaian pelaksanaan bila perlu melakukan tindakan korektif agar supaya pelaksanaannya tetap sesuai dengan rencana yaitu sesuai dengan standar”.

Selanjutnya Siagian, (1994:102) mengemukakan bahwa “Pada dasarnya keseluruhan fungsi-fungsi administrasi dan manajemen itu dapat dibagi menjadi dua klasifikasi utama yaitu fungsi-fungsi organik dan fungsi-fungsi pelengkap”.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian manajemen adalah:

1. Perpaduan antara ilmu dan seni
2. Proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha pemanfaatan sumber daya manusia dan suber-sumber daya lainnya
3. Mempunyai tujuan tertentu, berhasil dan tidaknya tujuan itu tergantung kepada kemampuan mempergunakan segala potensi yang ada
4. Hanya dapat diterapkan pada sekelompok manusia yang bekerja sama secara formal serta mempunyai tujuan yang sama pula
5. Merupakan alat untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

2 Konsep Pengelolaan

Secara umum, pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi lebih baik , baru serta memiliki nilai-nilai lebih tinggi dari semula. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai usaha melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat.

Batasan mengenai pengelolaan pada dasarnya tidak terlepas dari konteks manajemen Siagian (1984:18) dalam bukunya *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional* mengemukakan bahwa pengelolaan, dalam hal ini identik dengan istilah manajemen sedangkan manajemen itu sendiri merupakan suatu proses.

Pamuji (1987:7), mengemukakan pengertian pengelolaan adalah :

Perkataan pengelolaan berasal dari kata “kelola” yang berarti sama dengan mengurus. Jadi pengelolaan diartikan sebagai pengurus yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi yang baru yang memiliki nilai-nilai yang lebih mengerti. Dengan demikian pengelolaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan menjadi lebih baik dan bermanfaat.

Sedangkan konsep pengelolaan menurut Wirasaputra (1979:21) berpendapat bahwa :

“Pengelolaan adalah proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan dan pengendalian serta pemeliharaan yang berhubungan dengan tugas-tugas itu. Pengertian pengaturan adalah meliputi kegiatan pemberian perjanjian dan pengawasan”.

Selanjutnya Moekijat (1981:72) mengemukakan bahwa pengertian pengelolaan adalah segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, penyusunan pekerjaan secara efisien untuk mencapai tujuan secara maksimal.

Menurut Triatmodjo dalam buku Dyah dan Ahmad (2000:32), memberikan pengertian pengelolaan sebagai berikut:

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk meujudkan Pegawai Negeri yang mempunyai sifat setia penuh dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan pemerintah serta bersatu padu bermental baik, beriwibawa dan kuat, berdayaguna, berhasilguna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat.

Selanjutnya Widjaya (1985:139), mengemukakan pendapatnya tentang pengelolaan sebagai berikut :

Pengeolaan adalah suatu proses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian diawali dengan mendirikan, menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan dan akhirnya mengembangkannya.

Dengan demikian, berdasarkan beberapa pengertian tentang pengelolaan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengelolaan adalah merupakan proses manajemen dengan fungsi-fungsinya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan proses tersebut membutuhkan beberapa langkah yang harus ditempuh dan dengan memamfatkan sumber-sumber daya yang ada.

Sudah terlihat jelas bahwa untuk mencapai efektivitas kegiatan pengelolaan, yang hubungannya dengan pengelolaan retribusi pasar dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba, pengelolaan memegang peranan penting karena dengan pengelolaan yang baik akan diperoleh hasil yang baik pula.

Untuk dapat suatu pengelolaan yang baik dibutuhkan adanya data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan yang diolah menurut analisa sistem informasi.

Fungsi-fungsi manajemen dalam hubungannya dengan pengelolaan retribusi pasar adalah mencakup unsur-unsur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi organik manajemen yang menjadi faktor penting untuk menjamin tercapainya suatu tujuan yang diinginkan.

Dikatakan fungsi organik karena perencanaan adalah merupakan salah satu fungsi yang mutlak harus dijalankan oleh manajemen. Ketidakmampuan untuk menjalankan salah satu fungsi itu akan mengakibatkan lambat atau cepat matinya organisasi (Siagian,1989:102).

Perencanaan yang dikemukakan oleh Simamora (1997:64), bahwa: “perencanaan (*Planning*) adalah proses untuk memutuskan tujuan-tujuan apa saja yang akan dikejar selama periode waktu mendatang dan apa yang akan dilakukan agar mencapai tujuan-tujuan tersebut”.

Lanjut Handayani (1985:125), bahwa: “Perencanaan adalah keputusan untuk waktu yang akan datang, apa yang akan dilakukan, bilamana akan dilakukan dan siapa yang akan melakukan”.

Siagian (1989:108) juga mengemukakan bahwa *planning* (perencanaan) dapat didefinisikan sebagai ”keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan”.

Selanjutnya pengertian perencanaan seperti yang dikemukakan oleh George R.Terry (Winardi,1986:163) adalah :

“ Perencanaan meliputi tindakan: Memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan”.

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1985:9) menyatakan bahwa :

- a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
- b. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan, penentu kegiatan dan penentu aparat pelaksana kegiatan untuk mencapai tujuan.
- c. Perencanaan adalah usaha yang diorganisasikan berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk memajukan perkembangan tertentu.

Menurut Silalahi (2002:159), mengatakan bahwa perencanaan, adalah: “suatu proses penetapan tujuan yang akan dicapai dan memutuskan strategi dan taktik untuk pencapaiannya.

Pengertian perencanaan yang lebih ringkas seperti dikemukakan oleh The Liang Gie (Sadly .dkk 1992:36) bahwa: “perencanaan (planning) adalah kegiatan menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta cara-cara mengerjakannya”.

Menurut Handyaningrat (1996:64), bahwa perencanaan yang dirancang dengan baik harus memenuhi ciri-ciri / syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Jelas apa yang dicapai
- b. Sederhana dalam perumusan

- c. Realistis artinya harus didasarkan atas fakta yang nyata, pertimbangan yang obyektif dan rasional.
- d. Adanya keseimbangan antara kegiatan serta tenaga kerja dan fasilitas yang tersedia.
- e. Fleksibel artinya sewaktu-waktu dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi.

Pengertian perencanaan dari defenisi-defenisi yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi organik manajemen, dimana terdapat perumusan atau pemilihan alternatif yang diteliti dari berbagai aspek kegiatan yang akan dilaksanakan suatu organisasi termasuk penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Aspek-aspek kegiatan yang dirumuskan dalam suatu rencana terutama yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi pasar yang ada di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba.

2) Pelaksanaan

Fungsi organik yang kedua dalam pembahasan ini adalah fungsi pelaksanaan atau penggerakan. Istilah penggerakan secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan membuat orang -orang bergerak untuk melakukan aktivitas-aktivitas. Penggerakan ini merupakan fungsi yang terpenting, karena pelaksanaan fungsi ini berhubungan dengan manusia sebagai obyek langsungnya.

Penggerakan adalah tindakan-tindakan yang menyebabkan suatu organisasi menjadi berjalan. Dengan demikian penggerakan menghendaki kemampuan menggerakkan tenaga, membangkitkan antusiasme kearah tujuan yang ingin dicapai.

Geore R. Terry (Sarwoto, 1985:87)memberikan defenisi bahwa :

“Pengertian penggerakan (*actuating*) ini sebagai tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok suka berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi”.

Pelaksanaan menurut The Liang Gie, et al (1989:210), mengemukakan pengertian pelaksanaan, sebagai berikut:

Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya, dan kapan waktu dimulai.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1985:46) menegaskan pengertian penggerakan adalah “upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan, sebagaimana yang ingin dicapai oleh pimpinan”.

Pemahaman pelaksanaan/penggerakan pada hakekatnya juga berkaitan dengan motivasi kerja bawahan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Siagian (1989:128) bahwa untuk masa sekarang, istilah yang paling tepat dipergunakan untuk menunjukkan fungsi organik manajemen yang langsung menyangkut manusia-manusia di dalam organisasi istilah “*motivating*”, yang untuk mudahnya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “Penggerakan” meskipun terjemahan yang paling tepat sebenarnya ialah “Pemberian Motif”

Siagian (1989:182) mengemukakan bahwa penggerakan (*motivating*) dapat didefinisikan sebagai “keseluruhan proses pemberian motif bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis”.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (1985:46) menegaskan pengertian penggerakan adalah “upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan, sebagaimana yang ingin dicapai oleh pimpinan”.

Selanjutnya Bintoro Tjocroamidjojo (1995:98) mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijaksanaan guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan itu diturunkan dalam program proyek.

Sedangkan menurut The Liang Gie (1989:210) pengertian pelaksanaan adalah :

“Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan , di mana tempat pelaksanaannya, kapan waktu mulai ”.

Westra, dkk (1989:210), mengemukakan bahwa pelaksanaan, adalah: “usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya”.

Dari beberapa pendapat diatas berarti dengan adanya pelaksanaan, maka kita senantiasa berhubungan langsung dengan orang-orang yakni sumber daya manusia terutama untuk mendapatkan orang yang mempunyai kemampuan, keahlian dan kemauan dalam melaksanakan tugas dan didukung oleh rasa tanggung jawab yang besar atas tugas yang diembannya.

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan/penggerakan adalah suatu tindakan memotivasi pegawai atau bawahan agar mau bekerja dengan ikhlas dan mampu bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3) pengawasan

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen tentu saja mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses manajemen karena dengan adanya pengawasan dapat dinikmati apakah pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, sehingga apabila terjadi penyimpangan dari rencana semula akan cepat dapat ditanggulangi.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi organik manajemen. Untuk menilai keberhasilan jalannya suatu kegiatan yang dilaksanakan apakah terjadi kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang diperoleh perlu adanya pengawasan.

George R. Terry dalam bukunya *Principles Of Managemen* memberikan definisi pengawasan, sebagai berikut:

“Pengawasan (*Controlling*) dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar”. (Hasibuan, 1984:12).

Pengertian pengawasan menurut Siagian (1973:160) adalah “proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.

Definisi pengawasan menurut Farland (Handyaningrat, 1985:143), bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses dimana Pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan”.

Dari defenisi di atas jelas terlihat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara Perencanaan dan Pengawasan. Tanpa rencana, pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melakukan pengawasan itu. Sebaliknya rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan atau penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.

Istilah pengawasan menurut Sujatmo (1986:46), adalah :

“Istilah pengawasan itu meliputi dua pengertian pokok yaitu para petugas pengawas fungsional da para pejabat pimpinan yang mau tidak mau harus senantiasa melakukan pengawasan dan pengendalian seluruh pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh anak buahnya”.

Hani Handoko (1984:25) mengatakan bahwa fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan (controlling). Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Hasibuan dalam Brantas (2009:189), mengemukakan bahwa pengawasan erat sekali dengan fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Fungsi-fungsi ini merupakan hal yang saling mengisi, karena:

- 1) Pengawasan harus terlebih dahulu direncanakan
- 2) Pengawasan baru dapat dilakukan jika ada rencana
- 3) Pelaksanaan rencana akan baik, jika pengawasan dilakukan dengan baik
- 4) Tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan atau penilaian dilakukan

Selanjutnya Sarwoto (1985:94) mengemukakan bahwa : “pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki”.

Adapun tujuan pengawasan menurut Brantas (2009:190), sebagai berikut:

1. Supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
2. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
3. Supaya tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.
4. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
5. Mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan dan ketidakadilan.
6. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik.
7. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi.
8. Meningkatkan kinerja organisasi.
9. Meningkatkan kelancaran operasi organisasi.
10. Memberikan opini atas kinerja organisasi.
11. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.
12. Menciptakan terwujudnya pemeritahan yang bersih.

Rencana yang betapapun baiknya akan gagal sama sekali bilamana manajer tidak melakukan pengawasan.

“Siagian (1989:137) mengemukakan : “agar fungsi pengawasan itu mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mengetahui ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk memenuhi sebanyak mungkin ciri-ciri itu dalam pelaksanaannya”.

Ciri-ciri itu adalah :

1. Pengawasan harus bersifat “*fact finding*” dalam arti bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. Terpaut dengan tugas tentunya ada faktor-faktor

lain, seperti faktor biaya, tenaga kerja, sistem dan prosedur kerja, struktur organisasi dan faktor-faktor psikologis seperti rasa hormat, dihargai, kemajuan dalam karier dan lain sebagainya.

2. Pengawasan harus bersifat preventif yang berarti bahwa proses pengawasan itu dijalankan untuk mencegah penyelewengan-penyelewengan dari rencana yang telah ditentukan.
3. Pengawasan diarahkan pada masa sekarang yang berarti bahwa pengawasan hanya dapat ditujukan terhadap kegiatan-kegiatan yang kini sedang dilaksanakan.
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi. Pengawasan tidak boleh dipandang sebagai tujuan.
5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi dan manajemen, maka pelaksanaan pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan.
6. Proses pelaksanaan pengawasan harus efisien. Jangan sampai terjadi pengawasan malahan menghambat usaha peningkatan usaha peningkatan efisiensi.
7. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menentukan siapa yang salah jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menentukan apa yang tidak betul.
8. Pengawasan harus bersikap membimbing agar supaya para pelaksana meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan baginya.

Jelaslah kiranya bahwa pengawasan sangat menentukan peranannya dalam usaha pencapaian tujuan.

Selanjutnya Siagian (1989:139) mengemukakan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yaitu:

1. Pengawasan langsung (*direct control*), dan
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*)

a). Pengawasan langsung

Yang dimaksud pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan.

Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan, terutama dalam organisasi yang besar, seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.

b). Pengawasan tidak langsung

Yang dimaksud dengan pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: tertulis, lisan

Kelemahan daripada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para

bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Padahal seorang pimpinan yang baik, akan menuntut bawahannya untuk melaporkan hal-hal, baik yang bersifat positif maupun yang bersifat yang negatif. Sebab kalau hanya hal-hal positif saja yang dilaporkan, pimpinan tidak akan mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Akibatnya ia akan mengambil kesimpulan yang salah. Lebih jauh lagi ia akan mengambil keputusan yang salah.

Kesimpulannya ialah bahwa pengawasan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila hanya bergantung kepada laporan saja. Karena itu pengawasan tidak langsung tidak cukup. Adalah bijaksana dengan menggabungkan teknik pengawasan langsung dalam melakukan fungsi pengawasan itu.

Berdasarkan subyek yang melakukan pengawasan, dapat dikemukakan empat macam pengawasan (LAN, 1992:146)

1. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinya
2. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang tugas pokoknya, melakukan pengawasan seperti Irjen, Itwilprop, BPKP dan BPK.
3. Pengawasan legislatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan rakyat baik di pusat maupun di daerah (DPRD).
4. Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat seperti yang termuat dalam media massa.

Menurut Handyaningrat, (1985:144-146), bahwa pengawasan itu dibedakan atas empat macam, yaitu:

a). Pengawasan Internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya, pengawasan ini dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri, akan tetapi didalam praktek hal ini tidak selalu mungkin. Oleh karena itu, setiap pimpinan unit dalam organisasi berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pengawasan sebagai fungsi organik, pada setiap jabatan pimpinan, harus mengawasi unitnya sendiri, disamping itu, dalam organisasi yang besar, perlu dibentuk unit khusus yang membantu dan atas nama pucuk pimpinan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan aparat dalam organisasi itu, seperti oleh inspektorat jendral dalam departemen.

b). Pengawas Eksternal

Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh BPK, sepanjang meliputi seluruh aparatur Negara dan badan pengawasan keuangan dan pembangunan terhadap departemen dan instansi pemerintah lain, ditinjau dari segi keseluruhan organisasi aparatur pemerintah, pengawasan oleh BPK merupakan pengawasan internal.

b). Pengawasan Preventif dan Refressif

Walaupun prinsip pengawasan adalah preventif, namun bila dihubungkan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, dapat dibedakan antara pengawasan preventif dan pengawasan repressif.

a. Pengawasan Preventif

Arti pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud daripada pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Pengawasan preventif dilakukan melalui pra audit sebelum pekerjaan dimulai, misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap; persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

b. Pengawasan Repressif

Arti pengawasan repressif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud daripada pengawasn repressif adalah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencan yang ditetapkan. Pengawasan repressif dilakukan melalui pra audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan ditempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaannya dan sebagainya.

Di bawah ini akan penulis kutipkan beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi-fungsi manajemen.

Yang dimaksud dengan fungsi-fungsi organik itu adalah semua fungsi-fungsi yang mutlak harus dijalankan diantaranya adalah sebagai berikut : perencanaan,

pengorganisasian, pemberian motivasi, pengawasan dan penilaian. Kemudian yang dimaksud dengan fungsi-fungsi pelengkap ialah semua fungsi yang meskipun tidak mutlak dijalankan oleh organisasi, sebaiknya dilaksanakan karena pelaksanaan fungsi-fungsi itu dengan baik akan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, fungsi-fungsi pelengkap ini diantaranya yaitu : komunikasi, penyediaan tempat kerja yang menarik dan lain-lain.

Dari pendapat para ahli diatas mengenai fungsi-fungsi manajemen, dapat dilihat bahwa pengawasan (*controlling*) merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan dalam proses administrasi/manajemen. Apabila fungsi ini tidak dijalankan bersama dengan fungsi manajemen yang lain maka mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pencapaian tujuan.

Pengawasan merupakan tugas akhir setelah berlangsungnya segenap kegiatan-kegiatan manajemen dan kemudian fungsi pengawasan itulah tugasnya dalam siklus administrasi dan manajemen.

Dengan adanya hubungan timbal balik antara fungsi-fungsi dalam manajemen, yang merupakan suatu proses terhadap seluruh kegiatan dalam suatu organisasi, maka fungsi pengawasan dapat dilakukan secara menyeluruh hingga hasil yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan semula dalam suatu organisasi.

3 Retribusi

Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran memakai atau karena memperoleh jasa pelayanan langsung usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

Sementara di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 pasal 1 ayat 24 disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran pemakaian atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh penda untuk kepentingan orang pribadi/badan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, pada pasal 1 butir (1) :“ Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.”

Prinsip dan sasaran besarnya penetapan tariff retribusi sesuai Peraturan Daerah No 6 Tahun 2007, yaitu: took sebesar Rp 2.000, kios sebesar Rp 1.500, losds sebesar Rp 1.000, pelataran sebesar Rp 500.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian jasa dan pemberian izin tertentu atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan dari usaha milik daerah atau karena jasa yang diberikan oleh daerah yang diberikan oleh daerah yang diberikan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Widayat (1994:32), menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan penerimaan semua sumber PAD agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya. Selanjutnya dikatakan bahwa secara umum ada dua cara untuk mengupayakan peningkatan PAD sehingga maksimal, yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Lebih lanjut diuraikan

bahwa salah satu wujud nyata dari kegiatan intensifikasi ini untuk retribusi yaitu menghitung potensi seakurat mungkin, maka target penerimaan bisa mendekati potensinya. Cara ekstensifikasi dilakukan dengan mengadakan penggalan sumber-sumber obyek retribusi atau pajak ataupun dengan menjaring wajib pajak baru. Sehubungan dengan hal tersebut, Mardiasmo dan Makhfatih (2000:8) telah pula menguraikan bahwa:

“potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel ‘yang dapat dikendalikan’ (yaitu variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan), dan ‘yang tidak dapat dikendalikan’ (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah”.

Menurut McQueen (1998:12-18), menjelaskan tentang retribusi, bahwa:

Pertimbangan lain dalam meningkatnya retribusi yaitu peran masyarakat (publik) dalam politik. Masyarakat tidak senang terhadap perubahan dan hanya akan toleransi terhadap pembayaran retribusi, bukan semata sebagai sumber utama pendapatan daerah tetapi hanya dana pendamping.

Dalam Kaho (1997 : 58), Retribusi adalah “ iuran kepada pemerintah dipaksakan, itu sebagai akibat dinikmati jasa-jasa pemerintahan yang secara langsung dapat ditunjuk. Sifat paksaan disini bersifat ekonomis, artinya siapa saja yang tidak merasakan jasa-jasa itu, tidak dikenakan iuran “.

Kemudian menurut Mardiasmo (2003 : 100), retribusi daerah adalah “ pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Sedangkan menurut Wayong (1986:53-54) : “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan pemakaian atau karena memperoleh jasa pekejaan, usaha atau milik Daerah Otonom/Daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah Otonom/Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Dari pendapat-pendapat di atas terlihat bahwa ciri-ciri pokok Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi dipungut oleh Daerah;
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan Daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau yang mengenyam jasa yang disediakan Daerah.

4 Pasar

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah “ Fasilitas pasar tradisional /sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta “

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 02 Tahun 1989 Tentang Retribusi Pasar, pada pasal 1 point (g) disebutkan bahwa “ pasar

adalah suatu lingkungan atau areal yang didalamnya terdapat bangunan-bangunan dan/atau tempat terbuka baik milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah maupun swasta yang digunakan untuk melakukan jual beli barang dan atau jasa “.

B. Definisi Konsep


- (1) Perencanaan adalah suatu usaha sungguh-sungguh yang melibatkan tenaga, pikiran maupun materiil guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam hal ini tujuan tersebut adalah tercapainya peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Perencanaan yang dimaksud disini adalah mendata semua fasilitas yang ada didalam pasar tersebut dan mengumpulkan data-data mengenai keluhan masyarakat . Setiap pemakai fasilitas/sarana pasar dikenakan tarif retribusi yang telah ditetapkan berdasarkan type pasar itu. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai organisasi yang dianggap berkompeten dan mampu mengelola keuangan daerah dalam segala aktifitasnya, diharapkan mampu mengupayakan suatu formula dalam meningkatkan retribusi pasar dua kali seminggu. Pasar yang merupakan tempat bertemunya para penjual dan para pembeli merupakan suatu prasarana kegiatan ekonomi yang merupakan pos yang sangat potensial diberdayakan, untuk bisa memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pelaksanaan, Kaitannya dengan penelitian ini adalah melaksanakan segala ketentuan, prosedur ataupun metode yang telah ditetapkan dalam hal ini

Pemungutan Retribusi Pasar agar dapat menghasilkan sesuatu yang dikehendaki ataupun tujuan yang ingin dicapai.

- (3) Pengawasan yang dimaksud disini yaitu untuk mencegah dan mengawasi semua retribusi yang di tarik dan memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak-sesuaian, penyelewengan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan.

C. Kerangka Pikir

Sesuai dengan definisi konsep diatas maka kerangka fikir, adalah sebagai berikut :



Gambar: Kerangka Pikir

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimanakah Perencanaan Retribusi Pasar di kecamatan kindang Kabupaten Bulukumba jika ditinjau dari fungsi Perencanaan?
2. Bagaimanakah Pengelolaan Retribusi pasar di kecamatan Kindang kabupaten Bulukumba jika ditinjau dari fungsi pelaksanaan?
3. Bagaimanakah bentuk Pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Kindang dalam Pengelolaan Retribusi Pasar?